



**PUTUSAN**

**Nomor 232/ PDT/ 2024/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SANINGROSO**, beralamat di Jl. Pala Barat 7B No. 731 Rt.002 Rw.013 Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Kurniawan, S.H., M.H., Advokat dari kantor Hukum Ferry Kurniawan & Rekan (FK & R) berkantor di Jalan Raya Mochtar No. 48, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **SDR. ELWINO**, dahulu beralamat di Jalan Perumahan Binong Blok F-1/14 Rt.001/007, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA**, dahulu (dalam Pailit) yang saat ini secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022 PN. Niaga.Jkt.Pst, diwakili oleh Kuratornya Saudara (1) Agus Dwi Warsono, S.H.,(2) Ardiansyah Putra, S.H., (3) Carrel Ticalu, S.H. (4) Herliana Wijaya Kusumah, S.H., yang beralamat Ruko Icon 21, Blok C3, Jl. Meruya Iir Raya No. 8 RT 8/RW 7, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620, Email Address [kuratorindosurya@gmail.com](mailto:kuratorindosurya@gmail.com), selanjutnya tidak dalam

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pailit beralamat di Gedung Graha Surya Taman Perkantoran Selatan I Jl. Setiabudi Raya No. 9 RT 005 RW 05 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Ruko Ciledug Mas Blok D No. 09 Jln HOS Cokroaminoto Rt.002 Rw.006, Ciledug, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Iskandarsyah, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Law Office A.F. And Partners, beralamat di Jalan Flamboyan Dalam No. 23 Rt.006 Rw.012, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2023, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

**3. SDR. DION SETIAWAN,** beralamat di King David Property, beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok B.18-19 Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

**4. SDR. FEBRIANA NGATIMAN,** beralamat di Jalan TP Rustam Efendi No. 38/50 Rt.01 Rw.002 Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandi Suresno, S.H., dkk, Para Advokat dari Law Office Surez 81 & Partner, berkantor di Jl. Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim Kavling 30 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

**5. SDR. BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H., M.Kn** selaku Notaris yang beralamat di Jl. Green Lake City, Rukan Columbus Blok A No. 5 Kota Tangerang, Banten 14157, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

**6. SDR. TRY INDRIADI, S.H., M.Kn,** selaku Notaris yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Utara, Ruko Fluorite blok FR No. 52 Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kecamatan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810, Provinsi Banten,  
sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

**7. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA (KPKNL) JAKARTA V**, Jl. Prajurit KKO Usman Harun No. 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Partolo, dkk., Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara Jakarta V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-707/MK.6/KN.7/2023 tanggal 29 September 2023, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 232/PDT/2024/PT BTN, tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 232/PDT/2024/PT BTN, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 232/PDT/2024/PT BTN, tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN*



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 26 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat secara elektronik, namun tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, dan telah diberitahukan melalui Relaas isi pemberitahuan putusan Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI masing masing pada tanggal 25 September 2024 melalui surat tercatat, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 08 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang; Permohonan tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2024, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2024 dan pada tanggal 25 September 2024, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 September 2024, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2024 dan 25 September 2024, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII, masing masing pada tanggal 14 Agustus 2024 secara surat tercatat maupun secara elektronik;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2024 dan pada tanggal 25 September 2024, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2024 dan pada tanggal 11 September 2024, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Agustus 2024 dan 25 September 2024, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII, masing masing pada tanggal 20 Agustus 2024 baik secara surat tercatat maupun secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang, oleh Terbanding IV semula Tergugat IV telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing masing pada tanggal 4 September 2024 dan 11 September 2024 secara surat tercatat dan secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap semua gugatan terdahulu dan semua yang telah terurai diatas dan karena semua perbuatan hukum yang tidak tepat sehingga bertentangan dengan hukum dimulai dengan pengalihan piutang (Cessie) antara Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 29 dan akta pengalihan piutang dengan cessi No.30 yang dibuat Terbanding VI/ Tergugat V (Bayu Rushadian Utama, S.H., M.kn., selaku Notaris), serta Perjanjian Jual

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



Beli Hutang Nomor 13 serta Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) Piutang Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Terbanding VI/Tergugat VI (Notaris Try Indriadi, S.H., M.kn.) antara Terbanding I/Tergugat I (Elwindo) dan Terbanding II/Tergugat II (Dion Setiawan) atas nama debitur SANINGROSO, adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum maka produknya adalah produk yang cacat hukum sehingga demi hukum produk cessie yang terjadi antara Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II batal demi hukum sampai kemudian pelepasan oleh KPKNL (Terbanding VII/Tergugat VII seperti yang terurai dalam gugatan dimaksud maka cukup alasan bagi majelis hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;

2. Bahwa bukti yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam persidangan ini adalah bukti surat yang menunjukkan adanya SHM No.696 milik Pembanding/Penggugat yang menjadi obyek perjanjian hutang yang dibayar mencicil/kredit dengan Terbanding II/Tergugat II dan belum selesai saat Covid 19 dan peristiwa hukum ini menjadi perbuatan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II yang diakui oleh Terbanding II/Tergugat II, termasuk bukti sebagian pembayaran yang dapat dibuktikan Pembanding/Penggugat sehingga gugatan ini terbukti secara hukum;

Bahwa dalam bukti ini Pembanding/Penggugat tidak mempunyai bukti yang terkait dengan Terbanding/Tergugat lainnya kecuali semua pemberitahuan yang dikirim ke alamat Pembanding/Penggugat tidak pernah ada tanda terima Pembanding/Penggugat dan jika dilihat isi suratnya adalah pemberitahuan adanya cessie setelah perbuatan hukum cessie tersebut terjadi sehingga dari datangnya surat tersebut maka setelah dilakukan cessie antara para Terbanding/Tergugat dan bukan sebelum terjadinya cessie, sehingga membuktikan gugatan pembanding/Penggugat ini sesuai fakta;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



3. Bahwa bukti para Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding VII berupa surat pemberitahuan ke Pembanding/Penggugat terbukti di kirim atau disampaikan setelah adanya perbuatan cessie dan tidak ada tanda terima dari Pembanding/ Penggugat, sehingga membuktikan perbuatan Terbanding/Tergugat tersebut tidak sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara dan mencederai hukum sehingga membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banten memeriksa kembali dan pada akhirnya mengabulkan semua permohonan banding serta gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini dan pada akhirnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 26 Juli 2024;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan sendiri dengan amar putusan sebagaimana selengkapnya dalam memori banding;

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan diajukannya Kontra Memori Banding ia adalah karena Terbanding IV semula Tergugat IV menolak dengan tegas memori Banding dan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- I. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
- II. Gugatan Perlawanan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
- III. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



IV. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV (*exception persona standi in judicio*);

V. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);

VI. Penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan gugatan perlawanan;

VII. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik (*exceptio doli prae sintis*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding IV mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten *incasu* Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima eksepsi Terbanding IV dan sekaligus menolak memori banding pembanding semula penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pembanding semula penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perkara *aquo* sudah tepat dan tidak kurang pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa Pembanding bukanlah sebagai pemilik tanah karena telah dibeli oleh Terbanding IV melalui lelang, sehingga Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Terbanding IV;

3. Bahwa Pembanding telah terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Terbanding II semula Tergugat II;

4. Bahwa *judex factie* Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah mempertimbangkan dan memeriksa seluruh surat-surat yang diajukan dalam persidangan, dalam hal mana proses pengalihan piutang (*cessie*) serta prosedur lelang yang

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



dilaksanakan adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (*due process of law*);

5. Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Eks.RL/2022/PN JKT SEL tanggal 3 Nopember 2022 adalah telah sesuai prosedur hukum sehingga memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan;

6. Penentuan limit lelang adalah berdasarkan pada standar buku Jasa penilai sebagaimana ditentukan di dalam peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 213/PMK.06/2020;

7. Permohonan sita jaminan harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

8. Eksekusi pengosongan telah selesai dilakukan oleh Tergugat IV;

9. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan provisional yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

10. Memori banding Pembanding sudah sepatutnya untuk ditolak, karena Terbanding IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Telah tepat pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang *aquo* dalam menilai pembuktian, dalam hal mana pembuktian yang diajukan Pembanding tidak memiliki kekuatan pembuktian seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas berarti jelas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang *aquo* sudah cermat dalam menilai bukti-bukti, sesuai dengan hukum acara, tidak kurang pertimbangan hukum dan bersikap adil dari dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang *aquo* harus dikuatkan, Maka untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari pembanding semula penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/ Pdt.G/2023/PN Tng Tanggal 26 Juli 2024 tersebut;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keberatan pada angka 1 sampai dengan angka 2 menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam provisi eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam putusannya pada halaman 128 sampai dengan halaman 142, yang berkesimpulan Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II terikat perjanjian pinjam meminjam dimana Pembanding semula Penggugat sebagai debitur dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai kreditur, sehingga Pembanding semula Penggugat mempunyai hutang dan Terbanding II semula Tergugat II mempunyai piutang. Piutang Terbanding II semula Tergugat II tersebut kemudian dialihkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris (Terbanding V semula Tergugat V) dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan alamat Pembanding semula Penggugat di Jakarta Selatan dan Tegal.
- Bahwa dengan demikian peralihan piutang dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara yaitu dibuat dengan akta autentik dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat. Adapun mengenai persetujuan secara tertulis ataupun pengakuan oleh Penggugat atas pengalihan piutang tersebut, dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan pemberitahuan dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat sudah cukup;
- Bahwa dalam pasal 613 KUHPerdara menyebutkan *"Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum*

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya” sehingga sudah cukup bagi kreditur penyerahan itu, diberitahukan kepadanya sedangkan tentang kata atau “disetujuinya secara tertulis atau diakuinya” adalah pilihan atau alternatif bagi kreditur;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka peralihan piutang dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I Tergugat I telah sah secara hukum;
- Bahwa demikian juga atas kewajiban Pemanding semula Penggugat kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk mengangsur pinjaman, Pemanding semula Penggugat tidak melaksanakannya sehingga Terbanding III semula Tergugat III melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang dikirimkan ke alamat Pemanding semula Penggugat di Jakarta Selatan dan Tegay melalui ekspedisi JNE dan Pos Indonesia sebagaimana bukti T.IV-4/T.VII-10, T.IV-4a/T.VII-11, T.IV- 5/T.VII-12, T.IV-5a/T.VII-13, T.IV-6/T.VII-14 dan T.IV-6a/T.VII-15;
- Bahwa setelah Terbanding III semula Tergugat III melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Pemanding semula Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya mengangsur pinjamannya maka selanjutnya dilakukan prosedur pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Terbanding VII semula Tergugat VII);
- Bahwa oleh karena semua prosedur pengalihan hutang/cessie dari Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I dan dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding III semula Tergugat III adalah sah serta pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka berdasar pasal 4 menyebutkan Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian pembelian dan penguasaan Terbanding IV semula Tergugat IV atas obyek lelang adalah sah;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VII semula Tergugat VII bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

- Bahwa dengan demikian juga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat dengan bukti surat P-1 sampai P-10 bukanlah bukti adanya perbuatan melawan hukum oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa substansi dari pada kontra memori banding Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1005/Pdt.G/ 2023/PN Tng., tanggal 26 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, yang terdiri dari Bontor Aroean S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Hj. Ninik Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Bontor Aroean S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ninik Anggraini, S.H., dan Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Siti Susilawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Hj. Ninik Anggraini, S.H.

Bontor Aroean S.H., M.H.

Ttd.

Maurid Sinaga, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Susilawati, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 232/PDT/2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

